

Lampiran :

Surat edaran DPMD Kabupaten Jember

Nomor : 414.1/ 0698 /35.09.321/2023 Tanggal 3 Juli 2023

Perihal : Petunjuk Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2024

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan yang partisipatif sehingga hasil-hasil pembangunan dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di desa.

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi; (i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (ii) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perencanaan pembangunan desa harus disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di desa, melalui tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses demokratis yang ditandai dengan adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat di desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan yang selanjutnya dijelaskan secara teknis sebagai berikut:

1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA

A. Kriteria Tim

Sesuai pasal 36 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa yang berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Adapun anggota *terdiri atas*:

1. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
2. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
3. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
4. anggota *berasal dari*:
 - a) perangkat desa;
 - b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri *antara lain* ; Kader Teknik, Kader Kesehatan, Kader Pendidikan, Kader Pembangunan Manusia, Kader Desa lainnya; dan
 - c) Unsur masyarakat Desa lainnya, yang terdiri *antara lain*:
 - tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - organisasi atau kelompok perajin;
 - organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.

B. Tugas Tim

Sesuai pasal 37 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, Tim penyusun RKP Desa bertugas menyusun Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan (DU) RKP Desa dilakukan dengan tahapan:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
4. penyusunan rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya / RAB kegiatan.

C. Keluaran

1. Berita Acara musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. **(form-1)**
2. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa lengkap dengan susunan kepengurusannya. **(form-2)**
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut. **(form-3)**

2. PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

A. Pencermatan dan Penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.

1. Pengertian

Merupakan proses Pencermatan dan Pengkajian Program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ke Desa.

2. Tujuan

- a) Mencermati dan mengkaji program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- b) Menyelaraskan program kegiatan di Desa dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

3. Masukan

Identifikasi rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa.

4. Kegiatan

Tim penyusun RKP Desa melakukan *kegiatan*:

- a) Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
- b) Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
- c) Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.

5. Keluaran

Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa. **(form-4)**

B. Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.

1. Pengertian

Sebuah proses dalam mencermati rencana pembiayaan pembangunan Desa *berdasarkan*:

- a) Perkiraan pendapatan asli Desa;
- b) Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c) Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- d) Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten (BGH);
- e) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- f) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Kabupaten Jember; dan
- g) Sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2. Tujuan

Mengidentifikasi potensi pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa, kelompok transfer, serta sumber keuangan Desa lainnya.

3. Keluaran

Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa **(form-5)**

Catatan: Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah Kabupaten, Bupati melakukan penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.

3. PENCERMATAN ULANG RPJM DESA

A. Pengertian

Merupakan pencermatan dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan dan melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi dan dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa.

B. Tujuan

Memastikan prioritas program/kegiatan RPJM Desa pada tahun 2024 sesuai dengan kondisi faktual Desa dan masyarakat.

C. Masukan

1. Dokumen RPJM Desa
2. Hasil Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa pada Dashbord SDGs Desa.

D. Kegiatan

Sesuai pasal 41 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa *dengan cara:*

1. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
2. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
3. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
4. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
5. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

E. Keluaran

1. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya; **(form-6)**
2. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa; **(form-7)**
3. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan **(form-8)**
4. daftar rencana kerja sama dengan pihak ketiga. **(form-9)**

Catatan:

Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa.

4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU-RKP DESA

Sesuai dengan Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, pada penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa ada 2 (dua) agenda dalam tahapan ini, yang *meliputi*:

A. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa

1. Pengertian

Merupakan proses menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak lain, serta dikelola oleh Desa berdasarkan kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

2. Tujuan

- a) Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b) Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- c) Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
- d) Menyusun Usulan Tim Pelaksana Kegiatan / TPK.

3. Masukan

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang *memuat*:

- a) daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b) data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa;
- c) data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa; dan
- d) daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, Penanggulangan Kemiskinan ekstrem, konvergensi pencegahan stunting, Pemulihan Ekonomi, Mitigasi Bencana alam dan non alam, Peningkatan Kapasitas SDM, dll.

4. Kegiatan

Tim Penyusun RKP Desa melakukan musyawarah internal dengan agenda *sebagai berikut*:

- a) Menyusun rancangan RKP Desa beserta Desain Teknis dan RAB;
- b) Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan/TPK sesuai dengan jenis rencana kegiatan;
- c) Menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tahun 2025.

5. Waktu

Penyusunan Rancangan RKP Desa dilakukan mulai bulan Juli tahun berjalan.

6. Keluaran

- a) Rancangan RKP sesuai pasal 43 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, paling sedikit *memuat: (form-10)*
 - evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten; dan
 - tim Pelaksana Kegiatan/TPK.

- b) Dokumen evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; **(form-11)**
- c) Dokumen Desain teknis dan RAB **(form-12 dan form-13)**
- d) Dokumen Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa); **(form-14)**
- e) Penyusunan Rancangan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa. **(form-15)**

Catatan:

- (1). Pada pasal 45 Permendesa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan:
 - a) *Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.*
 - b) *Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim Penyusun RKP Desa.*
 - c) **Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.**
- (2). Pada pasal 20 Permendesa, PDTT Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan, Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah.

B. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

1. Pengertian

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud diantaranya termasuk penyusunan perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa).

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musyawarah Desa dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa, Kepala Desa bertanggung jawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa.

2. Tujuan

Pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa bertujuan menggali data/informasi dan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan Rancangan RKP Desa.

3. Masukan

Adapun bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa *terdiri dari:*

- a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang sudah disetujui Kepala Desa.
- b) Pandangan Resmi BPD.

Pandangan resmi BPD yang paling sedikit *memuat:*

- Pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
- Gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
- Pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
- Kesimpulan dan rekomendasi.

4. Peserta

Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa diikuti oleh peserta Musyawarah Desa, dan undangan.

- a) Peserta *antara lain*:
 - tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh pendidikan;
 - kelompok tani;
 - kelompok nelayan;
 - kelompok perajin;
 - kelompok perempuan;
 - kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - kelompok masyarakat miskin;
 - kelompok disabilitas; dan
 - kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- b) Undangan *adalah*:
 - Unsur Dinas/Kasi Kecamatan yang terkait;
 - Tenaga Pendamping Profesional;
 - Bintara Pembina Desa;
 - Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - Undangan lainnya (pers, LSM, dll)
- c) Musyawarah Desa dihadiri dengan memperhatikan:
 - keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa; dan
 - proporsionalitas berdasarkan jumlah penduduk Desa, Jumlah Dusun/RT.
- d) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

5. Mekanisme

a) Persiapan

- BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- Susunan panitia pelaksana *terdiri atas*:
 1. Ketua: sekretaris BPD;
 2. Anggota *terdiri dari*:
 - a) Unsur BPD;
 - b) Unsur perangkat Desa; dan
 - c) Unsur LKD.
- Panitia Musyawarah Desa mengumumkan pelaksanaan Musyawarah Desa kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- Panitia Musyawarah Desa membuka pendaftaran peserta Musyawarah Desa yang berkeinginan hadir.
- Tugas panitia musyawarah Desa *sebagai berikut*:
 1. Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya) berdasarkan bahan dokumen pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen Pandangan Resmi BPD.

2. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
3. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

b) Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tata Tertib Musyawarah Desa

- Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
- Sekretaris Musyawarah Desa adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau unsur LKD.
- Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
- Musyawarah Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musyawarah Desa.
- Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

2) Pembahasan Materi Musyawarah Desa

Penyampaian informasi Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan sebagai berikut:

- Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
- Penyampaian Pandangan Resmi BPD.
- Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

3) Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Desa merumuskan rancangan keputusan Musyawarah Desa.
- Rancangan keputusan Musyawarah Desa disampaikan/ dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musyawarah Desa untuk disepakati.
- Keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa, Kepala Desa dan Perwakilan Peserta Musyawarah Desa.

- Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 1. Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 2. Tempat Musyawarah Desa;
 3. Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 4. Susunan acara Musyawarah Desa;
 5. Hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa;
 6. Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 7. Jumlah dan unsur peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 8. Catatan dan hasil sesuai mekanisme proses musyawarah.
- 4) Penutupan Acara Musyawarah Desa
 Apabila keputusan Musyawarah Desa sudah tercapai, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.
- c) Keluaran**
 Keluaran dari kegiatan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa berupa:
 - Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Perencanaan; **(form-16)**
 - Dokumen Pandangan Resmi BPD; **(form-17)**
 - Dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang disempurnakan. **(form-10 dan form-14)**
- d) Waktu**
 Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa dilakukan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan.

5. MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA

A. Pengertian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musrenbang Desa dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi, dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa. Adapun pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

B. Tujuan

Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember .

C. Masukan

Dokumen rancangan RKP Desa tahun 2024 dan Rancangan DU-RKP Desa tahun 2025 hasil Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa beserta sumber pendanaannya.

D. Peserta

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya.
2. Unsur masyarakat sebagaimana yang dimasud pada poin (1) *adalah*:
 - a) tokoh adat;
 - b) tokoh agama;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) tokoh pendidikan;
 - e) kelompok tani;
 - f) kelompok nelayan;
 - g) kelompok perajin;
 - h) kelompok perempuan;
 - i) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j) kelompok masyarakat miskin;
 - k) kelompok disabilitas; dan
 - l) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
 - m) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, dapat menghadiri Musrenbang Desa.
3. Jumlah Peserta Musrenbang Desa mengacu pada keterwakilan dari masing-masing dusun dan/atau RT.
4. Peserta Musrenbang Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

E. Mekanisme

1. Persiapan

- a) Pemerintah Desa mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang pembahasan dan penetapan rancangan RKP Desa dengan membentuk panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- b) Tugas panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa:
 - Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
 - Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 - Melakukan registrasi peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk memastikan kehadiran peserta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa *sebagai berikut*:

- a) Penyepakatan mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa RKP Desa. **(form-18)**
 - Musrenbang Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa. Apabila Sekretaris Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musrenbang Desa, dan posisi pimpinan Musrenbang Desa dapat digantikan oleh unsur perangkat Desa lainnya. Musrenbang Desa dipandu oleh ketua Panitia;

- Sekretaris Musrenbang Desa adalah unsur perangkat Desa, kader atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - Panitia melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa harus menandatangani daftar hadir;
 - Musrenbang Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbang Desa;
 - Panitia membacakan susunan acara sebelum Musrenbang Desa;
 - Pimpinan musyawarah meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - Jika susunan acara Musrenbang Desa telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbang Desa.
- b) Proses Pembahasan Materi Musrenbang Desa
- Pemaparan oleh Pemerintah Desa tentang Rancangan RKP Desa tahun 2024 dan rancangan DU-RKP Desa tahun 2025.
 - Pandangan resmi unsur pemerintah Daerah (kecamatan/kabupaten).
 - Diskusi kelompok sesuai bidang: **(form-19)**
 - I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - II. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - III. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - IV. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - V. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Diskusi kelompok membahas kegiatan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan membahas rancangan DU-RKP Desa Tahun 2025. Kegiatan wajib yang bersifat rutin seperti penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, dan kegiatan rutin lainnya tidak perlu dibahas.
 - Penyampaian laporan hasil diskusi kelompok.
 - Tanggapan dan jawaban Pemerintah Desa atas pandangan resmi unsur pemerintah daerah (kecamatan/kabupaten) dari hasil diskusi kelompok.
- c) Pengambilan Keputusan Musrenbang Desa
- Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musrenbang Desa merumuskan rancangan keputusan Musrenbang Desa.
 - Rancangan keputusan disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musrenbang Desa untuk disepakati.
 - Keputusan Musrenbang Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musrenbang Desa, Kepala Desa dan dari unsur wakil peserta.
 - Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musrenbang Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - 1) Hari dan tanggal Musrenbang Desa;
 - 2) Tempat Musrenbang Desa;
 - 3) Waktu pembukaan dan penutupan Musrenbang Desa;
 - 4) Susunan acara Musrenbang Desa;
 - 5) Hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa;
 - 6) Pimpinan dan sekretaris Musrenbang Desa;
 - 7) Jumlah dan unsur peserta Musrenbang Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - 8) Catatan dan hasil sesuai mekanisme proses musyawarah.

- d) Penutupan Acara Musrenbang Desa
Apabila sudah tercapai keputusan Musrenbang Desa, pimpinan menutup secara resmi acara Musrenbang Desa.

F. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa *berupa:*

- Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, **(form-20)**
- Dokumen Rancangan RKP Desa tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025. **(form-10 dan form-14)**

Catatan:

- (1). Berita acara hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (2). Kepala Desa menginformasikan berita acara Musrenbang Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

6. MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA

A. Pengertian

Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pengesahan RKP Desa.

B. Tujuan

Tujuan Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa dalam rangka:

1. Pengesahan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
2. Pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan BPD.

C. Peserta

Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa diikuti oleh peserta dan undangan.

1. Peserta *antara lain:*

- a) tokoh adat;
- b) tokoh agama;
- c) tokoh masyarakat;
- d) tokoh pendidikan;
- e) kelompok tani;
- f) kelompok nelayan;
- g) kelompok perajin;
- h) kelompok perempuan;
- i) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j) kelompok masyarakat miskin;
- k) kelompok disabilitas; dan
- l) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

2. Undangan *adalah:*

- a) Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Jember /Kecamatan;
- b) Tenaga Pendamping Profesional;
- c) Bintara Pembina Desa;
- d) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- e) Undangan lainnya (Pers, LSM, dll)

3. Musyawarah Desa dihadiri dengan memperhatikan:

- a) keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa; dan
- b) proporsionalitas berdasarkan jumlah penduduk Desa, Jumlah Dusun/RT.

4. Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

D. Masukan

Dokumen rancangan RKP Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

E. Mekanisme

1. Persiapan

- a) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- b) Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- c) Susunan panitia pelaksana *terdiri atas*:
 - Ketua: sekretaris BPD;
 - Anggota *terdiri dari*:
 - 1). Unsur BPD;
 - 2). Unsur perangkat Desa; dan
 - 3). Unsur LKD.
- d) Panitia Musyawarah Desa mengumumkan pelaksanaan Musyawarah Desa kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- e) Panitia Musyawarah Desa membuka pendaftaran peserta Musyawarah Desa yang berkeinginan hadir.
- f) Tugas panitia musyawarah Desa *sebagai berikut*:
 - Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pengesahan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pengesahan melalui media lainnya) berdasarkan bahan dokumen pengesahan yang dipersiapkan Pemerintah Desa.
 - Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa dan undangan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
 - Melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa sebagai berikut:

- a) Tata Tertib Musyawarah Desa
 - Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
 - Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
 - Sekretaris Musyawarah Desa adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau unsur LKD.
 - Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
 - Musyawarah Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musyawarah Desa.
 - Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

- Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- b) Materi Musyawarah Desa
- Penyampaian materi Musyawarah Desa secara lengkap kepada peserta dilakukan dengan tahapan *sebagai berikut*:
- Penyampaian rancangan RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa oleh Pemerintah Desa.
 - Menetapkan dan Mengesahkan rancangan RKP Desa.
- c) Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Desa merumuskan rancangan keputusan Musyawarah Desa.
 - Rancangan keputusan Musyawarah Desa disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musyawarah Desa untuk disepakati.
 - Keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa, Kepala Desa dan Perwakilan Peserta Musyawarah Desa.
 - Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan *tentang*:
 - 1). Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - 2). Tempat Musyawarah Desa;
 - 3). Susunan acara Musyawarah Desa;
 - 4). Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - 5). Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa; dan
 - 6). Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir.
- d) Penutupan Acara Musyawarah Desa
- Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

F. Keluaran

- Berita Acara Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa Tahun 2024 yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.; **(form-21)**
- Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025; **(form-22)**
- Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; **(form-23)**

Catatan:

Kepala Desa menginformasikan berita acara Musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

7. PERUBAHAN RKP DESA

1. Dasar Perubahan

Sesuai ketentuan pasal 120, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

2. Mekanisme Perubahan

- A. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - 3) menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
 - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- B. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
 - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Perubahan RKP Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dalam hal terjadi peristiwa khusus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
 - 5) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER**

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di, Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Jember, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Kecamatan Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua :
 - c. Sekretaris:
 - d. Anggota : 1.
2.
3.
4.....
5. dst
- 2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024**

....nama desa, - - 2023

Pimpinan Musyawarah,

Sekretaris/Notulis,

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa

Nama, tanda tangan & cap

.....



Kabupaten Jember
KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor :/.... /kode desa/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA KECAMATAN
Kabupaten Jember
KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Kecamatan Kabupaten Jember ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026

17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
22. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
23. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal yang bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Jember .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal, 2023
KEPALA DESA.....,

Nama, tanda tangan & cap
(NAMA TANPA GELAR)

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa.....
Nomor :/.../kode desa/2023
Tentang: Pembentukan Tim Penyusun RKP
Desa Tahun 2024

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA..... KECAMATAN
Kabupaten Jember**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.,	Ketua
2.,	Sekretaris
3.,	Anggota
4.dan seterusnya.,	Anggota

KEPALA DESA.....,

Nama, tanda tangan & cap

(NAMA TANPA GELAR)

**RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2024 dan DU RKP TAHUN 2024**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Juli 2023	Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Pencermatan dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa		Mencermati: – Dok. RPJMD – Dok. Renstra – Dok. RKPD OPD – Dok. Jasmas
	b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa		Mencermati Pagu Indikatif Desa: – DD – BKK – ADD, BGH – dll.
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa		– Dok. RPJM Desa – Hasil Laju SDGs Desa
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa		Penyusunan berdasarkan: – daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa – data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa – dan seterusnya.
	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	Agustus 2023	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.
5.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa		Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
6.	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	September 2023	Menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.

nama desa, - - 2023

Mengetahui,
Kepala Desa

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Nama, tanda tangan & cap

.....

.....

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.		Sekretaris	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

Difasilitasi oleh:

Disetujui oleh:

.....
Pendamping Lokal Desa/PLD

.....
Koordinator Pendamping Desa / PD

Form-4 (Daftar program / kegiatan yang masuk ke Desa)

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemkot (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	5	Orang	5.000.000
2.	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemerintah Prov. (PU)	9	2024				
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	Pemkab (Kesbangpol)	16	2024				
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemkab (Dinas Pertanian)	8, 10	2024				
5.	Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Pelatihan Mitigasi Bencana	Pemkab (BPBD)	18	2024				

nama desa, - - 2023

Mengetahui,
Kepala Desa

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Nama, tanda tangan & cap

.....

.....

Form-5 (Data dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa)

**DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif					Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat	
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan pemkot)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan							
		Belanja Barang dan Jasa							
2.	Pembangunan Desa	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa							
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sara Pendidikan dan Kebudayaan							
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya							
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan							
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat							
5.	Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak							

....nama desa, - - 2023

Mengetahui,
 Kepala Desa
Nama, tanda tangan & cap

Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**DAFTAR RIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki- laki	Perem- puan	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. dst.	Siltap Kades	-	1 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 OB	1	0	0	4.000.000,-	ADD
<i>JUMLAH PERBIDANG 1</i>												
2.	Pembangunan Desa	1. dst.	Jambanis asi	6	140 warga BABS	Dusun A RT.00 RW.00	20 Unit	500	700	150	50.000.000 ,-	DD
<i>JUMLAH PERBIDANG 2</i>												
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1. dst.										
<i>JUMLAH PERBIDANG 3</i>												
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1. dst.										
<i>JUMLAH PERBIDANG 4</i>												
<i>JUMLAH TOTAL</i>												

Mengetahui,
Kepala Desa,

Nama, tanda tangan & cap
.....

....nama desa, - - 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
.....

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

SDGs	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>F</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
ke-1	1.							
	2.							
	3.							
	dst							
ke-1	1.							
	2.							
	3.							
	dst							
ke-1	1.							
	2.							
	3.							
	dst							
ke-1	1.							
	2.							
	3.							
	dst							
ke-1	1.							
	2.							
	3.							
	dst							
ke-1	1.							
	2.							
	3.							
	dst							
ke-n	1.							
	2.							
	3.							
	dst							
ke-18	1.							
	2.							
	3.							
	dst							

....nama desa, - - 2023

Mengetahui:
Kepala Desa,

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Nama, tanda tangan & cap

.....

.....

Form-8 (Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa)

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2024**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa	Lokasi	Prakiraan Volume & Kegiatan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Desa Lain
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1								
		2								
		3	dst							
<i>JUMLAH PERBIDANG 1</i>										
2.	Pembangunan Desa	1								
		2								
		3	dst							
<i>JUMLAH PERBIDANG 2</i>										
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1								
		2								
		3	dst							
<i>JUMLAH PERBIDANG 3</i>										
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1								
		2								
		3	dst							
<i>JUMLAH PERBIDANG 4</i>										
JUMLAH TOTAL										

Mengetahui:
Kepala Desa,

Nama, tanda tangan & cap

.....

....nama desa, - - 2023
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

.....

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA PIHAK KETIGA
TAHUN 2024**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa	Lokasi	Prakiraan Volume & Kegiatan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Pihak Ketiga
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1								
		2								
		3	dst							
<i>JUMLAH PERBIDANG 1</i>										
2.	Pembangunan Desa	1								
		2								
		3	dst							
<i>JUMLAH PERBIDANG 2</i>										
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1								
		2								
		3	dst							
<i>JUMLAH PERBIDANG 3</i>										
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1								
		2								
		3	dst							
<i>JUMLAH PERBIDANG 4</i>										
JUMLAH TOTAL										

Mengetahui:
Kepala Desa,

Nama, tanda tangan & cap

.....

....nama desa, - - 2023
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

.....

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)	
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.												
		2.												
		3.												
		4.												
2.	Pembangunan Desa	1.												
		2.												
		3.												
		4.												
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.												
		2.												
		3.												
		4.												
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.												
		2.												
		3.												
		4.												

....nama desa, - - 2023

Mengetahui:
Kepala Desa,

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Nama, tanda tangan & cap
.....

.....

**EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2023**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
I.	Contoh Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa		√		
2.					
3.					
II.	Pembangunan Desa					
1.	Pengerasan Jalan Aspal	Dsn. Tengah			√	Pandemi Covid-19
2.					
3.					
III.	Pembinaan Kemasyarakatan					
1.	Pembinaan remaja dan Bantuan sarana dan Prasarana remaja	Desa		√		
2.					
3.					
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Pelatihan Keterampilan pertanian Desa	Desa		√		
2.					
3.					
V.	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya					
1.	Pembelian masker bagi masyarakat Desa	Desa		√		

Mengetahui:
Kepala Desa,

Nama, tanda tangan & cap

.....

....nama desa, - - 2023
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

.....

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN Kabupaten Jember
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Tim Penyusun RKP Desa (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa dan/atau Dinas/Instansi terkait dan /atau Tenaga Profesional (jika tersedia)

	Lembar.....Dari.....Lembar

Form-13 Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Jember

Provinsi : JAWA TIMUR

No.RAB :

Bidang :

Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Jumlah
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = b x d</i>	<i>f</i>
1. BAHAN 1....					
Sub Total 1)				Rp.	Rp.
2. ALAT 2. ...					
Sub Total 2)				Rp.	Rp.
3. UPAH 3. ...					
Sub Total 3)				Rp.	Rp.
Total Biaya					

Mengetahui:
Kepala Desa,

....nama desa, - - 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Nama, tanda tangan & cap

.....

.....

**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2025**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			
										Jumlah Prakiraan Biaya (Rp)	Sumber Biaya		
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
1.	PenyelenggaraanP emerintahan Desa	1.											
		2.											
		3.											
		4.											
2.	Pembangunan Desa	1.											
		2.											
		3.											
		4.											
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.											
		2.											
		3.											
		4.											
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.											
		2.											
		3.											
		4.											

....nama desa, - - 2023

Mengetahui:
Kepala Desa,

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Nama, tanda tangan & cap

.....

.....

BERITA ACARA
BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, di Desa..... Kecamatan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, dengan hasil *sebagai berikut*:

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Desa,

....nama desa, - - 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Nama, tanda tangan & cap

.....

.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kecamatan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dst..... dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

.....

.....

.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa
Nama, tanda tangan & cap
.....

....nama desa, - - 2023
Ketua BPD,
Nama, tanda tangan & cap
.....

Wakil Masyarakat,
.....

Form-17 (Pandangan Resmi BPD)

Pada format pandangan resmi BPD disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa, ada pun format yang termuat adalah *sebagai berikut*:

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

.....
.....
.....

1.2. Dasar hukum

.....
.....
.....

1.3. Maksud dan Tujuan

.....
.....
.....

2. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. Kodisi Umum

a. Keadaan Sosial

.....
.....
.....

b. Keadaan Ekonomi

.....
.....
.....

c. Keadaan Sarana Prasarana Desa

.....
.....
.....

d. Keadaan Pemerintahan Desa

.....
.....
.....

2.2. Permasalahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

.....

b. Bidang Pembangunan Desa

.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

.....

3. POKOK-POKOK PIKIRAN BPD

3.1.

3.2.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

.....
.....

4.2. Rekomendasi

.....
.....

....nama desa, - - 2023
Ketua BPD,
Nama, tanda tangan & cap

.....

**DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024
DESA KECAMATAN
KABUPATEN JEMBER**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas usulan adalah Melakukan penilaian usulan program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2024 serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan program dan kegiatan sesuai hasil penilaian.
5. Penyusunan prioritas adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa;
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa; dan
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

- e. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD)
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2024 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun dan bertempat di

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (*sesuai pedoman*) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

P a n i t i a

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa nomor:/ /kode desa/20...
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

- 1) Panitia penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
 - b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa dalam forum Musrenbang Desa untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
 - e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian diskusi kelompok untuk menentukan skala prioritas usulan dan skoring usulan melalui format penilaian skoring prioritas.
 - g. Melakukan rekapitulasi prioritas usulan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.
 - h. Berkewajiban Menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;

- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA **MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS**

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas usulan program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat;
 5. Kelompok 5 (lima) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas prioritas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman.
- 2) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 3) Penentuan prioritas dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat ataupun skoring.
- 4) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Penyusunan Prioritas

- 1) Penyusunan prioritas usulan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan diskusi.

- 2) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Potret Desa, Kalender musim, Diagram Venn, dan/atau berdasarkan kaidah dan penyusunan usulan Musrenbang yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Setelah proses Diskusi selesai masing-masing kelompok menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara yang kemudian untuk disampaikan kepada Peserta Musrenbang Desa.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

- 1) Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa

Pada tanggal, 2023

Pimpinan Musyawarah

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Wakil Masyarakat

.....

Mengesahkan
Kepala Desa.....,

Nama, tanda tangan & cap

.....

**SKORING PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 BIDANG : BIDANG

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
V. BIDANG										
1.		1)								
2.		1)								
3.		1)								
Catatan: *) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD					Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai: :76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 2. Cukup Sesuai : 26 - 50 3. Kurang Sesuai : 1 - 25					

nama desa, - - 2023

Mengetahui,
Ketua Kelompok

Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2024, di Desa Kecamatan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1.
2.
3. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD,

Nama, tanda tangan & cap

.....

nama desa, - 2023

Kepala Desa,

Nama, tanda tangan & cap

.....

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)		
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.												
		2.												
		3.												
		4.												
2.	Pembangunan Desa	1.												
		2.												
		3.												
		4.												
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.												
		2.												
		3.												
		4.												
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.												
		2.												
		3.												
		4.												
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1.												
		2.												
		3.												
		4.												

Mengetahui:
 Kepala Desa,

Nama, tanda tangan & cap

....nama desa, - - 2023
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
22. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
23. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang

Masuk ke Desa.

5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2024.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal, 2023
KEPALA DESA,

Nama, tanda tangan & cap
(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di Desa
Pada tanggal :
SEKRETARIS DESA

Nama, tanda tangan & cap

.....
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA..... KECAMATAN
Kabupaten Jember

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Ketua BPD Desa

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

Ketua BPD,

Nama, tanda tangan & cap

.....

Nama, tanda tangan & cap

.....